

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

**MIKE NURJANA**  
**NIM: 11870523677**

**PROGRAM S1**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI  
DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU  
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : MIKE NURJANA  
**NIM** : 11870523677  
**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI:** EFETIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN  
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH  
Dosen Pembimbing



Abdiana ilosa, S.AP, M.PA

NIP. 1987716 21503 2 003

Mengetahui

WAKIL DEKAN I

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

KETUA JURUSAN

Program Studi Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : MIKE NURJANA  
**NIM** : 11870523677  
**PROGRAM STUDI** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
 SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH  
 KECAMMATAN TAPUNG KABUPATEN  
 KAMPAR  
**TANGGAL UJIAN** : RABU, 23 MARET 2022

**DISETUJUI OLEH**  
**Ketua Penguji**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19781025 200604 1 002**

Mengetahui

**PENGUJI I**

**Rizal, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19690419 200701 1 025**

**PENGUJI II**

**Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si**

**NIK. 130 712 075**

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mike Nurjana  
Nim : 11870523677  
Tempat/ tgl.lahir : Karya Indah/ 03 November 1999  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa  
Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karna itu skripsi ini, saya nyatakan bebas plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.**

Oleh :

**MIKE NURJANA**  
**NIM. 11870523677**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh observasi penulis tentang berbedanya mekanisme pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan daerah-daerah lainnya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan apa faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan teori Budiani (2007) dengan indikator, ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif dengan persentase artinya setelah data dikumpulkan, selanjutnya data tersebut di klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data deskriptif dan data persentase. Kemudian melakukan analisa dan didiskritifkan dengan menjelaskan efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah. Dan data persentase digambarkan dalam bentuk angka-angka sebagai data pendukung. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar belum cukup Efektif dalam pelaksanaan Program Sembako dilihat dari masih adanya ketidaktepatan sasaran masyarakat penerima Program Sembako, masih kurangnya pemahaman KPM terhadap bantuan sosial yang mereka terima, serta pemantauan yang belum dilaksanakan kepada KPM sehingga pencapaian tujuan belum terlaksana secara maksimal.*

**Kata Kunci : Efektivitas Program, Pelaksanaan, Program Sembako**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahrabbiil ‘alamin, Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Selanjutnya sholawat beriring salam penulis aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya penerang bagi umat manusia. Skripsi ini berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”.

Tidak berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta “*Masnir*” dan Ibunda tersayang “*Zubaidah*” yang selalu mendo’akan dan mengajarkan penulis untuk terus berjuang dan tidak boleh berputus asa dalam mencapai cita-cita. Dan tidak lupa kepada kakakku tercinta “*Putri Andela, AMK*” dan *Susi Larti S.Kom.I*, kepada abangku *Muhammad Syukur, SH.I*, dan *Defri*, kepada ketiga keponakanku *Milan Azka Dewantara, Wira Azka Yuda* dan *Felicya Azkia Mecca* serta kucing tercinta *Mongmong* yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta para pembantu Institut.
2. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA selaku pembimbing yang telah penuh kesabaran dan perhatian dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos.,M.Si selaku penasehat akademis, terima kasih atas, waktu, nasehat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah banyak membantu penulis dalam masa pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Desi Kurniasari partner yang telah kebersamai penulis dalam penyelesaian skripsi
8. Warga kelas D angkatan 2018, Adek Ayuni, Ahmad Dahri Lubis, Anisa Sri Wahyuni, Aprianto, Asmi Purwandi, Azella Agustina, Desi Kurniasari, Deva Rianda Putri, Dinda Asro Alfayadh, Dwita Ayu Carolina Sitepu, Endang Suarni, Fadila Tunnisa, Fajar Dwi Sukma, Feby Sri Yelvita, Ilman



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizky Isra, Jihan Atika Khairiyah, Kartika Sari Ginting, Lisa Yusnita Rahma, Lita Pika Lisa, Lukman Hakim, Maya Ulfa, Mohd Sahib Fadilla, Muhammad Rio Alfian, Mukhlas Abror, Mutia Rahma, Rini Yulianti, Satria Pratama Putra, Shavira Rahma Tilla, Siti Nur Aysha, Suci Rahmadhani, Sudirman Hala, Vebby Fabella, Vivi Anggraini Dan Winda Pratiwi yang telah menemani penulis selama menjalani pendidikan.

9. Terserah Squad Siti Nur Aysah, Lisa Yusnita Rahma, Rizki Apridasari, Wina Hasanah Siregar, dan Fariza Rahmadhani.
10. Bapak Miswadi, Romi Putra, Syahril syah yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait Program Sembako.
11. Ibu Azimar, Rusmadeni, Nurhayati, dan Amin Nurcahyo yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua .

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu***

Pekanbaru, 25 Februari 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Mike Nurjana  
11870523677



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSAKA</b>	
2.1 Kebijakan .....	12
2.2 Efektivitas .....	17
2.3 Program Sembako.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu .....	35
2.5 Pandangan Islam .....	40
2.6 Defenisi Konsep.....	42
2.7 Konsep Oprasional .....	43
2.8 Kerangka Penelitian .....	43
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Tempat dan Waktu .....	45
3.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	45
3.4. Teknik pengumpulan data.....	46
3.5. Informan Penelitian .....	48
3.6. Populasi dan Sampel.....	49
3.7. Teknik Analisa Data .....	51
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1. Sejarah Desa Karya Indah .....	53
4.2. Demografi .....	54
4.3. Keadaan Sosial .....	56
4.4. Kondisi Pemerintahan Desa .....	57
4.5. Visi dan misi Desa Karya Indah .....	60
4.6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Desa Karya Indah.....	62
 <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Identitas Informan .....	66
5.2 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampa .....	67

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.3	Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar .	93
-----	---	----


**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Kesimpulan .....	98
6.2	Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Keluarga Penerima Manfaat DTKS Desa Karya Indah.....	6
Tabel 1.2	Data Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 2.2	Konsep Oprasional .....	43
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	49
Tabel 4.1	Data nama-nama kepala Desa Karya Indah .....	54
Tabel 4.2	Data Luas Wilayah .....	55
Tabel 4.3	Data Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin .....	55
Tabel 4.4	Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	56
Tabel 4.5	Data Lembaga Pendidikan .....	56
Tabel 4.6	Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	56
Tabel 4.7	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	57
Tabel 4.8	Data Pembagian Wilayah.....	57
Tabel 4.9	Data Aparatur Perangkat Desa .....	57
Tabel 4.10	Data Lembaga Kemasyarakatan.....	58
Tabel 5.1	Data Nama Informan Penelitian.....	66
Tabel 5.2	Responden Merupakan Orang Yang Tepat Sebagai Penerima Program Sembako .....	69
Tabel 5.3	Saya Mengetahui Orang Yang Seharusnya Tidak Layak Menerima Program Sembako Namun Terdaftar Sebagai Penerima.....	70
Tabel 5.4	Pelaksanaan Program Sembako Sudah Berjalan Dengan Baik .....	72
Tabel 5.5	Waktu Penyaluran Program Sembako Tepat Pada Waktunya .....	74
Tabel 5.6	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Ketepatan Sasaran Program Sembako.....	76
Tabel 5.7	Pelaksana Program Sembako Pernah Memberikan Materi Terkait Program Sembako Yang Diterima.....	78
Tabel 5.8	Program Sembako Merupakan Pengembangan Dari Program BPNT .....	79
Tabel 5.9	Saya Mengetahui Jumlah Saldo Nominal Yang Akan Dicairkan Dalam Program Sembako.....	79
Tabel 5.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Program .....	81
Tabel 5.11	Program Sembako Dapat Mengurangi Sebagian Kebutuhan Pangan KPM.....	82
Tabel 5.12	Bahan Sembako Yang Disalurkan Mengandung, Sumber Karbohidrat, Protein Hewani, Protein Nabati, Vitamin Dan Mineral.....	84
Tabel 5.13	Kualitas Bahan Sembako Yang Disalurkan Baik Dan Layak Konsumsi.....	85

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel 5.14	Saya Memilih Sendiri Jenis Bahan Sembako Yang Telah Ditetapkan Oleh Kementerian Sosial .....	85
Tabel 5.15	KPM Melakukan Pencairan Program Sembako Sendiri Di E-Warong Yang Telah Ditentukan.....	87
Tabel 5.16	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Tujuan Program Sembako .....	87
Tabel 5.17	Pelaksana Program Sembako Pernah Melakukan Peninjauan Langsung Ke Kediaman KPM.....	90
Tabel 5.18	Pelaksana Program Sembako Rutin Melakukan Peninjauan Terkait Manfaat Program Sembako Melalui Pesan Singkat (Telpn. SMS, WA).....	91
Tabel 5.19	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pemantauan Program Sembako .....	92





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2010- Maret 2021.....	3
Gambar 2.1	Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	24
Gambar 2.2	Mekanisme Sosialisasi Dan Edukasi Program Sembako .....	32
Gambar 2.3	Kerangka Penelitian.....	44
Gambar 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Karya Indah .....	59
Lampiran		
Dokumentasi		



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia menurut Worldometers, jumlah penduduk yang banyak membuat Negara Indonesia berusaha untuk terus membenahi diri untuk melakukan pembangunan di segala sektor, khususnya sektor pembangunan yaitu untuk mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, adalah masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya dimasyarakat negara berkembang seperti Indonesia.

Negara memiliki peran penting dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Salah satu bentuk upaya peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai pewujudan pelaksanaan kewajiban negara



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara miskin dan tidak mampu.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan ekonomi, permasalahan ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas (Immanuel 2007). Permasalahan ekonomi terbagi menjadi dua yaitu masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro permasalahan ekonomi yang terjadi diantaranya masalah penentuan harga dasar dan harga tertinggi, mekanisme harga pasar, masalah distribusi dan lain-lain. Sedangkan masalah ekonomi makro diantaranya inflasi, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain (Curatman, 2010). Menurut BAPPENAS indikator utama kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut :


1. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup
5. Kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup
6. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi
7. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah
8. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.1**

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2010-Maret 2021**



*Sumber: Diolah dari data survei sosial ekonomi nasional (Susenas)*

Pada periode Maret 2010–Maret 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2010 sampai dengan Maret 2021 disajikan pada Gambar 1.1

Secara umum akibat yang akan timbul dari permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membuat penanganannya harus melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi yang optimal (Muttaqien 2006).

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola persediaan pangan yang mencukupi, dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, umumnya karena banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masalah ini seakan tidak pernah berhenti dan terus berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah (Tiara & Mardianto, 2019). Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Dini dkk, 2018).

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengentas kemiskinan yaitu adanya program sembako. Program sembako merupakan perogram pemerintah yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial (Kemensos) yang kemudian dilanjutkan oleh dinas Sosial/Kabupaten se indonesia untuk di salurkan kepada sasaran KPM.

Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini telah bertransformasi berulang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras Untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bantuan Program Sembako. Program OPK (1998), Raskin (2002), dan Rastra (2016) belum menggunakan sistem kartu elektronik (E-warong). Komoditas bahan yang disalurkan dalam bentuk pangan yaitu berupa beras.

Program BPNT ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Program ini juga dalam rangka mendukung SNKI sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. E-warong merupakan program pemerintah untuk pencairan dana bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dengan sistem nontunai, yang memanfaatkan teknologi jaringan internet sekaligus sebagai sarana memperlancar BPNT (Pramesti, dkk 2019). Dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana ini kemudian harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2020, program BPNT berganti nama menjadi Program Sembako. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan instrumen baru bagi pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi Covid-19 pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Program sembako yaitu bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp.200.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut ewarong. (Dini dkk, 2018).

Penerima Manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 1.1**  
**Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Desa Karya Indah**

No	Nama Dusun	Jumlah KPM
1	Dusun I Sei Sibam	39
2	Dusun II Sei Pantau	14
3	Dusun III Kandis Baru	21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Dusun IV Karya Damai	19
Jumlah		93

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2021

Adanya program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Efektivitas program bantuan sembako tidak bisa dilihat secara parsial hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja.

**Tabel 1.2**  
**Data Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako**

No	Jumlah KPM Program Sembako (KK)	Tahun
1	103 kepala Keluarga	2019
2	143 Kepala Keluarga	2020
3	135 Kepala Keluarga	2021

Sumber : Data kantor Desa karya indah 2021

Mekanisme pencairan Program Sembako yaitu menggunakan kartu elektronik yang disebut KKS yang ditukarkan dalam bentuk bahan pangan di E-warong yang merupakan program pemerintah untuk pencairan dana bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dengan sistem nontunai, yang memanfaatkan teknologi jaringan (Pramessti dkk, 2019). Proses pemanfaatan dana bantuan program sembako dilaksanakan dengan tahapan, KPM datang ke E-warong dengan membawa KKS, KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC, KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan, KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC, KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.

Di Desa Karya Indah belum tersedianya E-warong, berdasarkan wawancara singkat dengan aparatur desa yang menjadi penyalur bantuan program sembako, dikatakan bahwa pengambilan sembako dilakukan di desa tetangga, ataupun di Kecamatan Tapung. Pengambilan sembako dilakukan oleh salah satu perwakilan aparatur desa. Mekanisme pengambilan sembako di Desa Karya Indah yaitu, KPM memberikan kartu KKS kepada aparatur sebagai syarat untuk pencairan Program Sembako, dan menunggu informasi selanjutnya terkait kapan pencairan sembako dilakukan. Berdasarkan informasi dari aparatur bagian kesejahteraan sosial terkait waktu ataupun jadwal penyaluran program sembako, dikatakan bahwa pencairan tidak memiliki waktu yang pasti setiap bulannya.

Masih banyaknya pemberitaan bahwasannya ketidak tepatan sasaran dalam penyaluran bantuan program sembako seolah menandakan ketidak efektifan dalam penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah. Di Kecamatan Tapung terdapat 3625 KPM program sembako, dan di Desa Karya Indah sendiri terdapat 135 KPM penerima program sembako tahun 2021, banyak ditemukan warga yang secara ekonomi cukup mampu malah masuk sebagai penerima. Sedangkan warga yang tidak mampu justru tidak masuk dalam daftar penerima. Dari wawancara singkat dengan beberapa KPM program sembako ditemukan bahwasannya masih kurangnya pemahaman KPM terhadap program sembako, dan terkait sarana prasarana yaitu E-warong yang masih belum dimiliki Desa Karya Indah, padahal jumlah KPM bertambah setiap tahunnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan program sembako mengingat pentingnya program ini dalam upaya memberantas kemiskinan sehingga perlu upaya pelaksanaan yang efektif untuk mencapai Sebuah tujuan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam dalam wujud penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ?
2. Apa faktor penghambat efektivitas pelaksanaan profram sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat efektivitas pelaksanaan profram sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat Penelitian :

1. Melatih dalam mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang dimiliki penulisan selama dibangku kuliah.
2. Sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian
3. Sebagai sarana pemecah masalah, meningkatkan kemampuan untuk mengintreperstasikan fenomena-fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan saling berkaitan .
4. Sebagai salah satu sumber informasi atau acuan untuk peneliti selanjutnya
5. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN SUSKA Riau.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun dalam sistematika penulisan ini, maka dibagi kedalam beberapa bab terdiri dari sub-sub yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, sistematika penulisan

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini mengemukakan teoro-teori yang mendasari pembahasan masalah yang diteliti antara lain, pengertian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas, pengukuran efektivitas program Sembako serta terdiri dari kerangka teori, defenisi konsep, dan variabel penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Isi dari bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran lokasi penelitian yaitu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Isi dari bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahsan terkait indikator-indikator yang penulis tentukan, serta faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berrhubungan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Kebijakan****2.1.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan. Kebijakan memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan bangsa-bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.

Menurut Dye kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik (Subarsono, 2005).

James Anderson (1984) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, yaitu

serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2006). Menurut Jones kebijakan terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

1. Goal atau tujuan yang diinginkan
2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
4. Efek, yaitu akibat dari program (baik sengaja atau tidak, primer atau sekunder). Dalam hal ini hubungannya komponen-komponen tersebut dengan tindakan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dimasyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diutarakan (Tangkilasan, 2003).

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, Young dan Quinn, yang dikutip oleh Suharto (2010) menyatakan terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan oleh badan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah. (Suharto, 2010)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.2 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Untuk Kebijakan publik memiliki hirarki yang cukup banyak namun demikian, Nugroho membagi jenis kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti: Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu: kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakanyang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. (Pasalong, 2010)

## 2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dari Budi Winarno (2007) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkopetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentu sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda Kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

#### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

#### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan ditingkat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana

#### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau criteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah disampaikan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

## Efektivitas

### 2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris “effective” artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran kegiatan atau program yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi.

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.

Dapat dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini didukung oleh pendapat menurut Sumaryadi (2005), mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.

Sedangkan Pasolong (2007) menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berasal dari kata “efek”, dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu “sebab” dari variabel lain. Menurut Kartikahadi efektivitas merupakan produk akhir dari suatu kegiatan operasi yang telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, serta batas waktu yang ditargetkan (Rosaliana & Hardjati, 2019). Sedangkan menurut beberapa ahli tentang pengertian efektivitas yaitu :

- a. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

- b. Efektivitas menurut menurut Mahmudi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
- c. Menurut Ermerson Handyaningrat (2006 ) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana targetnya tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

**2.2.2 Pendekatan Efektivitas**

Lubis dan Hussein (1987) menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan sumber(resorce approach), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses(proses approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan internal atau mekanisme organisasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana.

### 2.3 Ukuran Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas program, Budiani (2007) menyatakan bahwa, pengukuran efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, Pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program benar pada target yang telah ditentukan.
- b. Sosialisasi program, kemampuan pelaksanaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat luas dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, tujuan program yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Suryokusumo (2008) yang menjelaskan bahwa dengan mengukur efektivitas akan terlihat seberapa efektif suatu program dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Makmur (2011), efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketepatan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan Dalam Pengukuran
4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah
7. Ketepatan tujuan, dan
8. Ketepatan sasaran. (Melati & Zulkarnaini, 2021)

**Program Sembako**

**2.3.1 Program**

Ada dua pengertian untuk istilah adapun pengertian untuk istilah “program” yaitu pengertian secara umum dan secara khusus. Menurut pengertian secara umum program dapat diartikan sebagai rencana. Namun apabila program itu langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan, dan terjadi didalam organisasi yang melibatkan banyak orang. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program :

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan
2. Terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan banyak orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian program adalah suatu kesatuan unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali namun berlanjut. (Arikunto, 2008)

### 3.2 Konsep Program Sembako

Program sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Seperti halnya program BPNT, program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Bantuan program sembako disalurkan melalui sistem perbankan, yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal kedepannya, program sembako

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan juga dapat diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan.

Pedoman umum program sembako ini merupakan penyempurnaan pedoman umum bantuan pangan nontunai sebelumnya dan dapat digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank penyalur, E-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya. Pedoman umum program sembako disusun oleh Kementerian/Lembaga lintas sektor terkait, yaitu kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian perencanaan pembangunan nasional/bappenas, kementerian sosial, kementerian dalam negeri, kantor staf presiden, sekretariat TNP2K, bank indonesia, otoritas jasa keuangan dan bank penyalur.

**2.3.3 Tujuan Program Sembako**

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi; dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.3.4 Istilah-istilah Dalam Program Sembako**

1. Alat Pembayaran Elektronik untuk program sembako adalah Kartu Keluarga Sejahtera selanjutnya disebut KKS.

**Gambar 2.1  
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**



Sumber : Buku Pedoman Umum Program Sembako 2020

2. Bahan Pangan dalam Program Sembako adalah adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan).
3. Bank Penyalur Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial. Ketentuan mengenai bank penyalur lainnya ditentukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah.
4. Bantuan Sosial Pangan, yang selanjutnya disebut Bansos Pangan, adalah program Bantuan Pangan Nontunai dan Program Bantuan Sosial

Beras Sejahtera (Rastra), yang pada tahun 2020 dikembangkan menjadi program sembako.

5. Bantuan Pangan Non Tunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-Warong.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
7. Bantuan Sosial Beras Sejahtera, yang selanjutnya disebut dengan Bansos Rastra, adalah bantuan sosial kepada KPM dalam bentuk beras tanpa dikenakan harga tebus.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan dasar bagi Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, Dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
9. Elektronik Warung Gotong Royong, yang selanjutnya disebut E-Warong, adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

10. Kartu Kombo, adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial termasuk program sembako. Di dalam pedoman BPNT ini selanjutnya disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
11. Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut dengan KPM, adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. KPA program Sembako adalah Direktur di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial yang menangani pelaksanaan program sesuai dengan wilayah kerja.
13. Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data, adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
15. Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.
16. Rekening Bantuan Pangan adalah rekening yang memiliki fitur uang elektronik yang digunakan oleh KPM untuk memanfaatkan dana bantuan program Bantuan Sosial Pangan (dalam hal ini program Sembako pada tahun 2020).
17. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*, yang selanjutnya disingkat SIKS-NG, adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
18. Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan, yang selanjutnya disebut Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, adalah tenaga pelaksana sosial yang bertugas mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program sembako. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan terdiri dari Koordinator



Wilayah, Koordinator Daerah Kabupaten/Kota, dan Pendamping Sosial Bansos Pangan.

19. Tim Koordinasi Bansos Pangan adalah tim yang dibentuk secara berjenjang ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Bansos Pangan serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
20. Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengendali, merujuk pada Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang PMK, Wakil Ketua adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Sekretaris adalah Sekretaris Eksekutif TNP2K, dengan anggota para Menteri dan Kepala Lembaga terkait, termasuk Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
21. Validasi Data, yang selanjutnya disebut Validasi, adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
22. Verifikasi Data, yang selanjutnya disebut Verifikasi, adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Wilayah Khusus, merupakan wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan, sinyal, infrastruktur nontunai dan kriteria lainnya sesuai hasil evaluasi Tim Pengendali.wilayah khusus adalah kabupaten wilayah perluasan BPNT bulan September tahun 2019

**2.3.5 Dasar Hukum Program Sembako**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

**2.3.6 Mekanisme Pelaksanaan Program Sembako**

1. Proses persiapan.
  - a. Koordinasi di Pemerintahan Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program Sembako dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui form Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan K/L dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai produser administrasi lainnya.
  - b. Koordinasi pelaksanaan ditingkat pemerintahan Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program sembako di Kabupaten/Kota, melalui dari

dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan.

- c. Koordinasi pelaksanaan ditingkat Pemerintahan Kota, Pemerintahan Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk aspek pelaksanaan program, melalui dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta hingga penanganan pengaduan masyarakat.

2. Penyiapan Data KPM

3. Pembukaan Rekening Kolektif, Pembukaan rekening kolektif untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan di tahun 2020. Bagi KPM yang telah dibukakan rekening bantuan pangan sebelum tahun 2020 (untuk program BPNT) dan masih aktif rekeningnya tidak dilakukan pembukaan rekening kolektif.

4. Persiapan E-warong Setelah bank penyalur mengetahui jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing lokasi penyaluran, Bank penyalur mengidentifikasi pedagang dan agen untuk selanjutnya dapat menjadi E-warong penyalur bantuan pangan non tunai pada masing-masing lokasi tersebut. Penetapan E-warong dilakukan sesuai ketentuan bank dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang diperlukan sebagai penyalur bantuan pangan non tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosialisasi dan edukasi tujuan dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan program sembako adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan program sembako, khususnya terkait keberadaan program sembako sebagai pengembangan dari program BPNT.
- b. Memberikan pemahaman kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program sembako.
- c. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan program sembako.
- d. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan program sembako.

**Gambar 2.2**  
**Mekanisme Sosialisasi dan Edukasi Program Sembako**



Sumber : Buku Pedoman Umum Program Sembako 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Pendaftaran Penerima Manfaat

- a. Keluarga penerima manfaat (KPM) mengambil nomor antrian.
- b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunggu giliran sambil mempelajari materi sosialisasi mengenai program sembako.
- c. Setelah dipanggil, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menuju petugas kelurahan dengan membawa surat pemberitahuan dan dokumen identifikasi.
- d. Petugas kelurahan mencocokkan kesesuaian data daftar penerima manfaat (DPM) dengan dokumen identitas yang dibawa oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
- e. Keluarga penerima manfaat (KPM) menuju meja petugas bank.

7. Penyaluran Bantuan

Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
- 2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program sembako dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di bank Penyalur ke rekening bantuan pangan/ sub-akun uang elektronik KPM.
- 3) Pemindahbukuan dana bantuan program sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penyaluran dana bantuan program sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- 5) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pemanfaatan Bantuan

Proses pemanfaatan dana bantuan program sembako dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembelian Bahan Pangan dilakukan di E-Warong menggunakan KKS.
- b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako.
- c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako.
- d. KPM berhak memilih E-warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari E-warong lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh E-warong kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM. Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program sembako digambarkan sebagai berikut:

1. Datang: KPM datang ke E-warong dengan membawa KKS.
2. Cek: KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
3. Pilih: KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan.
4. Bayar: KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
5. Terima: KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.

**Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1	Nama : Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi2  Judul : Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidak tepatan data sasaran Rastra/BPNT masih tinggi. Pada dasarnya KPM penerima program BPNT merupakan peralihan dari program Rastra. Jumlah penerima BPNT berdasarkan data	1) Kajian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teknik





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Non-Tunai (Bpnt)</p> <p>Jurnal :                      Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 No. 1, Juni 2018: 1-18</p>	<p>penerima bantuan yang dikeluarkan Kementerian Sosial untuk kota Bandung, Makasar, Jakarta Barat, Surabaya dan Bekasi masing-masing sebanyak 63.262 KPM, 39.795 KPM, 46.716 KPM, 72.590 KPM dan 68.253 KPM (Tabel 5). Dari jumlah versi data Kemensos ini, hanya jumlah penerima BPNT di Kota Bandung yang jumlah penerimanya berbeda.</p>	<p>penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p> <p>2) Cakupan penelitian yaitu 5 kota, yaitu Bandung, Makassar, Surabaya, Jakarta Barat, dan Bekasi, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada satu kelurahan/desa.</p>
2	<p>Nama :                      M. Hidayat Panuntun Muslim</p> <p>Judul :                      Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang</p> <p>Jurnal :                      Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1 Maret 2019</p>	<p>Penelitian ini mengemukakan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai belum dapat dijalankan sesuai SOP yang ada dikarena masih ada masyarakat yang tidak memahami program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan belum berjalan dengan baik maka berpengaruh kepada pelaksanaan Program BPNT sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak dapat tercapai secara maksimal; Kedua, Sumber Daya, terdapat kendala yaitu pada sumber daya anggota yaitu ditemukan bahwa</p>	<p>Pada penelitian ini mengkaji tentang implementasi Bantuan Pangan Non Tunai yang sekarang berganti nama menjadi program sembako, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang efektivitas program sembako.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>aparatus dari Kelurahan serta Tenaga Pendamping belum terlibat dalam pelaksanaan Program BPNT. Ketiga, Disposisi, disposisi petugas dalam pelaksanaan Program BPNT masih kurang baik, karena belum adanya keinginan dari pemerintah terutama pemerintahan Kelurahan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT. Keempat, Struktur Birokrasi, prosedur pelayanan dan struktur organisasi dalam pelaksanaan Program BPNT cukup rumit.</p>	
3	<p>Nama : Ana Rosaliana, Susi Hardjati</p> <p>Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya</p> <p>Jurnal : Public Administration, Vol 1 No 2 (2019)</p>	<p>Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan pangan dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pengelola e-warong. Selain dari segi waktu, efektivitas program BPNT dilihat dari sisi ketepatan pilihan.</p>	<p>Pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator-indikator efektivitas dari teori makmur (2011) sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan indikator-indikator dari teori Budiani (2007).</p>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Dalam penentuan calon penerima BPNT Pemerintah memiliki beragam kriteria supaya pemberian bantuan tepat sasaran. Namun dari hasil temuan di lapangan teridentifikasi kurangnya pembaharuan informasi data, menyebabkan penerima BPNT yang masih belum memenuhi kriteria. Dalam hal pemanfaatan pilihan kebutuhan yang terbatas pada beras dan telur tersebut, pada dasarnya sebagian besar KPM menerima dengan baik apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah.</p>	
4	<p>Nama : Hatimatul Husaba, Erma Ariyanti, Trisyl vana Azwari</p> <p>Judul : Implementasi Program Sembako Di kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara</p> <p>Jurnal : Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol 3 No 1 (2021)</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan Program dengan 5 tahap, sudah berjalan dan sudah sesuai dengan pedoman umum Program Sembako Tahun 2020, seperti kesepakatan tanggal 10 setiap bulannya dan bahan pangan yang disalurkan cukup dirasakan manfaatnya bagi KPM. Serta faktor pendukung implementasi yaitu program yang diimplementasikan</p>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		secara kontiniu , koordinasi dengan stakeholder terait berjalan dengan baik sesuai tugasnya, sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi yaitu terdapat beberapa saldo KPM yang kosong sehingga tidak dapat mengambil manfaat program dan adanya kecemburuan sosial di tengah masyarakat.	
5	<p>Nama : Nala Putri, Cut Faradilla, Sofyan</p> <p>Judul : Analisis Kepuasan Penerima Bantuan Program Sembako Terhadap Pelayanan Dan Harga Produk Bantuan Program Sembkao di Kota Banda Aceh</p> <p>Jurnal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, Vol 6 No 4 (2021)</p>	Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan dari perhitungan dengan menggunkan <i>costumer satisfaction index (CSI)</i> nilai kepuasan konsumen terhadapp kualitas pelayanan dan kualitas harga produk bantuan Program Sembako di kota banda aceh pada beras dan telur diperoleh hasil CSI yang menyatakan sebanyak 68 responden puas.	Penelitian ini mengkaji tingkat kepuasan KPM terhadap bahan sembako. Dan menggunkan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan kualitatif.
6	<p>Nama : Kristina Apriliani Putri</p> <p>Judul : Efektivitas Pengelolaan Program Sembako Dalam</p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan KPM di kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah cukup Efektif, secara	Fokus penelitian ini terhadap manajemen pengelolaan Program sembako, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bayumanik, Kota Semarang</p> <p>Tesis : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Tahun 2021</p>	<p>garis besar pelaksanaan sudah menerapkan sistem pengelolaan yang baik di setiap pelaksanaan, mulai dari tahap persiapan, tahap edukasi dan sosialisasi program, tahap registrasi dan distribusi KKS, tahap penyaluran dan tahap pemanfaatan dana bantuan di semua tahapan telah melaksanakan sistem pengelolaan yang baik</p>	<p>pelaksanaan program sembako.</p>
--	--	-------------------------------------

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

**2.5 Pandangan Islam**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sendiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pada pasal 14 UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengenai perlindungan sosial yakni :

1. Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan keretakan sosial seseorang dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui
  - a. Bantuan sosial
  - b. Advokasi sosial
  - c. Bantuan hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu tertera dalam pasal mengenai bantuan sosial, dalam islam juga diwajibkan kepada sesama manusia untuk saling tolong menolong dan membantu mereka yang mengalami kesulitan sebagai mana Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ۝٢

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah SWT sesungguhnya siksaan Allah sangatlah berat” {Q,S Al-Maidah : 2}

Selain itu kejujuran dalam melaksanakan program Sembako juga merupakan hal yang sangat penting agar KPM (keluarga penerima manfaat) tepat sasara dan mendapatkan hak nya sesuai dengan yang seharusnya. Sikap jujur dalam memberi bantuan juga tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” {Q,S Al-Baqarah : 188}

### Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah :

a. Kebijakan publik

Kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

b. Efektivitas

Efektivitas yaitu secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, tujuan atau suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut telah ditentukan sebelumnya.

c. Program Sembako

Program sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang berupa bahan pangan yaitu sumber karbohidrat, protein dan vitamin, seperti jagung, daging ayam, daging

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal.

**Konsep Oprasional Variabel Penelitian**

Variabel yang akan didefenisikan adalah variabel yang terkandung dalam hipotesis, yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, adapun konsep oprasional variabel pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Konsep Oprasional**

No	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	Efektivitas	Ketepatan sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuain keadaan ekonomi KPM dengan standar ketentuan penerima program sembako</li> <li>• Ketepatan waktu penyaluran Program Sembako</li> </ul>
		Sosialisasi program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian materi Program Sembako</li> <li>• Pemahaman KPM mengenai Program Sembako</li> </ul>
		Tujuan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan</li> <li>• Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM</li> <li>• Kualitas bahan pangan yang disalurkan</li> <li>• Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan</li> </ul>
		Pemantauan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinjauan pelaksana program sembako terhadap KPM</li> </ul>

Sumber : Modifikasi Peneliti dari teori Budiani Tahun 2021


**Kerangka Penelitian**

Belum teratasinya masalah kemiskinan di indonesia sehigga berdampak pada berbagai sagi kehidupan yang dapat menyebabkan ketidak stabilan



tatanan sosial, hal ini menyebabkan tingginya tingkat kriminal, rendahnya tingkat pendidikan, memburuknya kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah mengeluarkan bantuan sosial dalam berbagai bentuk mulai dari sembako, uang tunai, bahkan beasiswa untuk para pelajar. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji keefektifan bantuan pangan non tunai di desa karya indah kecamatan tapung kabupaten kampar dengan indikator : ketepatan sasara, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Penelitian**



Sumber : Kerangka Olahan Peneliti 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****3.1 Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penentuan daerah penelitian secara purposive daerah penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Alasan penulis memilih penelitian di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar merupakan desa penerima bantuan program sembako serta adanya perbedaan mekanisme pengambilan sembako yang dilaksanakan di Desa Karya Indah.

**3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Keluarga penerima manfaat program sembako dan aparatur pendukung pelaksanaan program sembako Desa Karya Indah Kecamatan Tapung
2. Objek penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung.

**Jenis dan Sumber Data**

Pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Berdasarkan penjelasan di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi hasil yang mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dua kelompok yaitu :

1. Data primer

Yaitu sumber utama yang diambil atau yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian. Dari penelitian ini data primer tersebut didapat dari kantor kepala Desa Karya Indah, dan data primer ini juga merupakan data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu orang penerima bantuan Program Sembako

2. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, peraturan yang tertulis atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini juga merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu. Data skunder merupakan data yang sudah tersedia dan digunakan sebagai sumber penunjang dalam penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian efektivitas Program Sembako untuk masyarakat Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar diperlukan sumber sejumlah data-data pendukung, data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan 4 cara pengumpulan data :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2015) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu. Memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi, observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberi suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam hal ini, penulis mengamati langsung keadaan Perekonomian masyarakat Desa Kaya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang merupakan wilayah tempat tinggal peneliti.

2. Wawancara (interview)

Esterberg (2002) dalam Sugiono (2015) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana sang pewawancara/peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai KPM, dan tim pelaksana Program sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3. Kusioner/ angket

Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2011).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah sila. Teknik pengumpulan data ini dilakukan guna membantu proses penelitian baik itu berupa jurnal yang berkaitan dengan program Sembako, artikel, dan dokumentasi yang bersumber dari instansi-instansi pemerintahan.

### 3.5 Informan Penelitian

Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan. Adapun yang peneliti tetapkan sebagai Key Informan adalah subjek ataupun individu serta lembaga yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah	Alasan
1	Aparatur penanggung jawab bantuan sosial di Desa Karya Indah Kecamatan tapung	1 orang	Karena penanggung jawab bantuan sosial merupakan aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah
2	Pemilik E-warong yang menjadi tempat Penyedia sembako Untuk KPM Desa Karya Indah	1 orang	Karena E-Warong ialah warung yang sudah bekerja sama dengan bank tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah dalam penyaluran program sembako
3	Aparatu penyalur Program Sembako	1 orang	Karena di Desa Karya Indah masih belum tersedia E-warong
4	Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Tapung	1 orang	Karna pendamping Bantuan Sosial Pangan adalah orang yang paling bewenang dan paham tentang bantuan Program Sembako
5	Masyarakat atau KPM program sembako di Desa Karya Indah	3 orang	Masyarakat yang memang menerima program sembako di setiap dusun pada Desa Karya Indah.
Jumlah		7 orang	

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

**Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran populasi adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karna memiliki karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini penelliti menggubakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

e = kesalahan yang ditoleransi (5-10%)

n = Jumlah sampel

N = Angka persentasi.

Jadi :

$$n = \frac{135}{1 + 135(10\%)^2}$$

$$n = \frac{135}{1 + 135(0.01)}$$

$$n = \frac{135}{1 + 1,35}$$

$$n = \frac{135}{2,35}$$

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = 57$$

Jadi dari 135 keluarga penerima manfaat program sembako maka di ambil 57 KPM sebagai sampel yang mewakili seluruh populasi

**Teknik Analisis Data**

Untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah penulis menggunakan metode campuran (mix methods) yaitu metode penelitian kombinasi antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Rancangan metode campuran yang digunakan adalah rancangan sequential explanatory dimulai dengan data kualitatif dan setelah itu mengumpulkan informasi kuantitatif. Metode ini terdiri dari mengumpulkan data kuantitatif dan setelah itu mengumpulkan data kualitatif untuk membantu menjelaskan dan mengelaborasi tentang hasil kuantitatif dan hasil memberikan gambaran umum tentang permasalahan penelitian, lebih banyak analisis, khususnya melalui pengumpulan data kualitatif diperlukan untuk menyempurnakan, memperluas atau memperjelas gambaran kuantitatif umumnya.

Bedasarkan metode penelitian yang telah dipaparkan di atas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan menurut jenisnya dan diberikan nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan dengan rumus persentase menggunakan rumus :





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$P = F + \frac{100\%}{N}$$

Keterangan :

P = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

F = Jarak frekuensi atau banyak individu.

N = Angka persentasi.

Dengan kriteria :

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| a) Tinggi / sesuai       | : 70-100% |
| b) Cukup / kurang sesuai | : 31-69%  |
| c) Rendah/ tidak sesuai  | : 0-30%   |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Karya Indah

Desa Karya Indah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sesuai dengan sejarahnya Desa Karya Indah merupakan pemekaran dari desa pantai cermin. Dahulunya Desa Karya Indah ini hanyalah dusun dari Desa Pantai Cermin yang kemudian dimekarkan menjadi desa. Adapun pemekaran ini dilaksanakan pada tahun 2000 dan sejak saat itu Karya Indah resmi menjadi desa baru di wilayah Kecamatan Tapung dan dipimpin oleh pejabat sementara desa. Kemudian pada tahun 2002 barulah dilaksanakan pemilihan kepala Desa Karya Indah.

Penduduk Desa Karya Indah berasal dari berbagai macam suku bangsa Indonesia :

- 1) Suku Melayu
- 2) Suku Batak
- 3) Suku Jawa
- 4) Suku Minang
- 5) Suku Bugis
- 6) Suku Banjar
- 7) Suku Nias

Ketujuh suku inilah yang menjadi penduduk Karya Indah saat ini, walaupun mereka mempunyai sejarah yang berlainan, tapi tidak satupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku yang berpendapat bahwa suku dialah yang asli dan tidak satupun yang dianggap sebagai pendatang.

Dari sisi pemerintahan desa, sejak berdirinya Desa Karya Indah sampai dengan dokumen ini disusun Desa Karya Indah telah dipimpin oleh beberapa orang kepala desa diantaranya :

**Tabel 4.1**  
**Data Nama-Nama Kepala Desa Karya Indah**

No	Nama	Periode
1	Syamsinur	2000-2002
2	Syamsinur	2002-2009
3	Sri Heni	2009-2010
4	Da'im Tarip	2010-2015
5	Rakhmat,S.Sos	2015-2017
6	Joni Safrin	2017-
7	Pringgo	2017-2018
8	Muhammad Ali	2018-2019
9	Rudi Anroco	2019-2020
10	Amri Yudo	2020
11	Syamsinur	2020-2023

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022

**Demografi**

**4.2.1 Batas wilayah Desa**

Letak geografi Desa Karya Indah, terletak diantara :

Sebelah Utara : Sungai Siak

Sebelah Selatan : Jalan UKA/ ON

Sebelah Barat : Sungai Kandis/Desa Sungai Putih/ Desa Pagaruyung

Sebelah Timur : Sungai Sibam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.2.2 Luas Wilayah Desa**

**Tabel 4.2  
Data Luas Wilayah**

No	Wilayah	Luas
1	Pemukiman	312,24 ha
2	Pertanian/Perkebunan	5.358 ha
3	Tanah kas desa	5 ha
4	Hutan	0
5	Rawa-rawa	0
6	Perkantoran/ FU	6.175 ha
7	Sekolah	5,25 ha
8	Jalan	70 km
9	Lapangan Sepak Bola	1 ha

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022

**4.2.3 Orbitas**

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 39 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 55 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 65 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 95 Menit

**4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin**

**Tabel 4.3  
Data Penduduk Berdasarkan Kelamin**

No	Jenis	Jumlah
1	Kepala Keluarga	2.765 KK
2	Laki-laki	6.289 Jiwa
3	Perempuan	6.368 Jiwa
4	Jumlah	12.657 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.3 Keadaan Sosial**

**4.3.1 Pendidikan**

**Tabel 4.4**  
**Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	1336 orang
2	SLTP/MTS	243 orang
3	SLTA/MA	315 orang
4	S1/Diploma	96 orang
5	Tidak/Belum Sekolah	178 orang
6	Buta Huruf	-

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022

**4.3.2 Lembaga Pendidikan**

**Tabel 4.5**  
**Data Lembaga Pendidikan**

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	4 unit
2	Gedung SD/MI	3 unit
3	SLTP/MTS	1 unit
4	SLTA/MA/SMK	1 unit
5	MDA	4 unit

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022

**4.3.3 Agama**

**Tabel 4.6**  
**Data Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.973 orang
2	Kristen	2.091 orang
3	Khatolik	227 orang
4	Budha	11 orang

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.3.4 Keadaan Ekonomi**

Jenis pekerjaan masyarakat di Desa Karya Indah :

**Tabel 4.7**  
**Data Penduduk Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Aparatur Pejabat Negara	75 orang
2	Tenaga Pengaja	51 orang
3	Wiraswasta	2.465 orang
4	Pertanian dan Perternakan	525 orang
5	Nelayan	11 orang
6	Agama dan Kepercayaan	1 orang
7	Pensiunan	11 orang
8	Tenaga Kesehatan	19 orang
9	Pekerjaan lainnya	2.248 orang

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022

**4.4 Kondisi Pemerintahan Desa**

**4.4.1 Pembagian wilayah Desa**

Desa Karya Indah terbagi ke dalam 4 Dusun terdiri dari :

**Tabel 4.8**  
**Data Pembagian Wilayah**

No	Pembagian Wilayah	Jumlah RT
1	Dusun I	25 RT
2	Dusun II	9 RT
3	Dusun III	6 RT
4	Dusun IV	5 RT

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022

**4.4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

- a. Lembaga Pemerintahan Desa

**Tabel 4.9**  
**Data Aparatur Perangkat Desa**

No	Pembagian Wilayah	Jumlah RT
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Perangkat Desa	9 orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Staf Desa	1 orang
5	Bendahara Desa	1 orang

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022


- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 11 orang
- c. Lembaga Kemasyarakatan

**Tabel 4.10**  
**Data Lembaga Kemasyarakatan**

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT
1	LPM	13 orang
2	PKK	25 orang
3	Posyandu	75 orang
4	Pengajian	15 kelompok
5	Kelompok Tani	3 kelompok
6	Karang Taruna	1 kelompok
7	Arisan Masyarakat	4 kelompok
8	RT/RW	60 orang
9	BUMDesa	1 unit

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2022

Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Karya Indah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Visi Dan Misi Desa Karya Indah

### 4.5.1 Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Karya Indah dan tantangan yang dihadapi saat ini dan di tahun mendatang serta dengan memperhitungkan model dasar yang dimiliki oleh Desa Karya Indah seperti sumber pendapatan dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa dari Kabupaten, dana desa dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan lainnya yang amanatnya untuk pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa Karya Indah. Visi Desa Karya Indah yakni:

“Mewujudkan Desa Karya Indah sebagai Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Industri dan Investasi di Kabupaten Kampar pada tahun selanjutnya”

Filosofi Visi :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar benar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa individu.
2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan drajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan.
4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat.
5. Mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada investasi-investasi yang masuk serta melakukan penataan terhadap lokasi-lokasi usaha maupun industri yang akan berdiri maupun sudah ada, dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.
6. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat.

**4.5.2 Misi**

Untuk mencapai tujuan dan visi di atas maka disusunlah misi sebagai langka-langka penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut:

Misi :

Pembangunan jangka menengah Desa Karya Indah tahun 2018-2023 sebagai berikut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal didasari ketaqwaan yang luhur.
2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi ras aman.
3. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan.
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

**4.6 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Desa Karya Indah**

1. Kepala Desa
  - 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Fungsi Kepala Desa
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tatapraja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan
  - e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa
  - 1) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala urusan tata usaha dan umum  
 Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepala urusan keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Kepala urusan perencanaan

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dalam bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah belum efektif yang disebabkan oleh :

1. Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung

Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung belum terlaksana secara efektif dilihat masih adanya penerima Program Sembako yang tidak termasuk masyarakat sosial ekonomi lemah, dan masih tingginya persentase responden terkait belum terlaksananya sosialisasi program, dilihat dari masih banyak ditemukan masyarakat penerima atau KPM yang belum tahu jumlah atau nominal bantuan yang bisa dicairkan dalam bentuk sembako.

Kurangnya pemahaman KPM disebabkan oleh rendahnya rasa ingin tahu dan dikarenakan masih melakukan pencairan dengan bantuan aparatur desa hal ini disebabkan letak E-warong yang jauh, keadaan keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah tua dan alat transportasi yang kurang memadai, ditambah dengan kekhawatiran lupa sandi kartu KKS.

Pemantauan dari pelaksana Program Sembako ataupun Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Desa Karya Indah yang masih belum terlaksana, dikarenakan masih belum memadainya jumlah tenaga pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Tapung yang hanya memiliki 1 Pendamping untuk 25 desa dengan jarak yang jauh antar satu desa dengan desa yang lain sehingga sulit untuk melakukan peninjauan secara langsung ke kediaman KPM.

2. Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang penulis temukan di lapangan sebagai berikut :
  - a. Masih menggunakan data lama
  - b. Belum adanya sekala waktu yang jelas terkait forum pengajuan penggantian KPM yang tidak memenuhi syarat
  - c. Waktu pencairan program sembako yang tidak konsisten dikarenakan menyesuaikan dengan waktu masuknya saldo yang telah di transfer oleh kementerian sosial
  - d. Sulitnya mengumpulkan KPM di suatu tempat akibat covid-19
  - e. Kurang pahamnya KPM terhadap media digital
  - f. Kurang transparannya aparatur penyalur
  - g. Rendahnya rasa ingin tahu KPM terkait Program Sembako
  - h. Terbatasnya ketersediaan jumlah pendamping

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Agar terlaksananya Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis mengharapkan:

1. Dilakukannya peninjauan terhadap KPM agar indikator ketepatan sasaran yang dipaparkan pada tujuan Program Sembako dapat terealisasi dengan baik.
2. Ditambahnya jumlah pendamping program sembako di Kecamatan Tapung agar pemantauan dapat dilakukan secara maksimal.
3. Dilakukannya sosialisasi dari pihak pelaksana Program Sembako baik itu dari pihak Desa Karya Indah, maupun pendamping bantuan sosial pangan dari Dinas Sosial untuk meningkatkan pemahaman keluarga penerima manfaat (KPM) baik itu secara online maupun secara offline.

## DAFTAR PUSTAKA

### AYAT AL-QURAN

Al-Baqarah ayat 188

Al-Maidah ayat 2

### BUKU

Agustino, Leo 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Anshori, M., & Iswanti, S. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.pdf* (p. Books 1-184). ISBN 979-3216-90-5

Arifin, Imamul, 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Bandung: PT. Setia Purna Inves.

Curatman, Aang, 2010 *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Swagati Press.

Lubis, Hari & Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Mutaqien, Arip. 2006. *Menuju Indonesia Sejahtera: upaya konkret pengentasan kemiskinan*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia

Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta cv

Suharto, Edi, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta..

Samaryadi, I, N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.

Pangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offest

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, 1–174. Jakarta Pusat.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*, Jakarta Pusat.

Wahab, Abdul Solichin, 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta : Media Presindo

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## JURNAL

Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.* Jurnal Ekonomi dan Sosial. Vol 2 No. 1, 49-57.

Dimi, A. R., Nurmalisa, Y., & Halim, A. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik.* Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 5 No. 13,

Husna, Hatimatul. Erma Ariyani. Trisylvana Azwari. 2021. *Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara.* Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol 3 No. 1, 57-63.

Melati, M., & Zulkarnaini, H. 2021. *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian.* Journal Publichuo, Volume 4 Number 1, 19-26.

Muslim, M Hidayat Panuntun. 2019. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang.* Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, 60-68.

Pramesti, R., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., Raja, M., & Haji, A. 2019. *Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang Implementation of Non-Cash Food Assistance Through Electronic Mutual Assistance in Tanjung Pinang City.* Spirit Publik, Vol 14 No. 1, 81–93.

Putri, Naila., Cut Faradilla., Sofyan. 2021. *Analisis Kepuasan Penerima Bantuan Program Sembako Terhadap Pelayanan dan Harga Produk Bantuan Program Sembako di Kota Banda Aceh.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, Vol 6 No 4, 163-174.

Rachman Benny, Adang Agustian, Wahyudi. 2018. *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt).* Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 No. 1, 1-18

Ramdhani, Abdullah., Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.* Jurnal Publik, Vol. 11 No. 1, 1-12.

Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.* Public Administration Journal of Research, Vol 1 No 2, 96–111.

Tara, R., & mardianto, 2019, *Efektvitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang.* Demografi Jurnal Of Sriwijaya, Vol 3 No. 1, 17-46.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

**SUMBER LAINNYA**

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>

Kementerian Sosial Republik Indonesia, “*Program Bantuan Pangan Non Tunai*,” diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 10:32 WIB,

Badrul, M. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bappeda Provinsi NTB.

<https://radarmadura.jawapos.com/berita-daerah/pamekasan/11/10/2019/bpnt-diduga-tak-tepat-sasaran-data-penerima-dari-kemensos-disoal>



**Daftar pertanyaan wawancara kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) Program Sembako**

Nama :

No	Indikator	Pertanyaan
1	<b>Ketepatan Sasaran</b>	1) Apakah bapak/ibu mengetahui peserta program sembako yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi untuk mendapatkan bantuan tersebut, tetapi beliau mendapatkannya ? 2) Apakah jadwal pencairan Program Sembako tepat pada waktunya ?
2	<b>Sosialisasi Program</b>	1) Pernahkah aparaturnya atau pelaksana program sembako melakukan sosialisasi Program Sembako ? 2) Kapan bapak/ibu menerima sosialisasi Program sembako? 3) Apa media yang digunakan untuk sosialisasi Program Sembako(buku, selebaran, seminar)?
3	<b>Tujuan Program</b>	1) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan program sembako di desa karya indah kecamatan tapung berjalan dengan baik? 3) Apakah bantuan sembako yang diberikan sudah sesuai dengan standar minimum atau layak konsumsi? 2) Siapa yang menentukan bentuk sembako yang diterima oleh bapak/ibu? 3) Apakah Program Sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan bapak/ibu ? 4) Apa bentuk sembako yang bapak/ ibu terima selama ini? 5) Apakah bapak/ibu melakukan pencairan sendiri atau melalui aparaturnya desa ?
4	<b>Pemantauan Program</b>	1) kapan peninjauan pelaksana Program Sembako kepada bapak/ibu sebagai penerima dilakukan? 2) Berapa kali peninjauan dilakukan selama bapak/ibu menerima Program Sembako?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Daftar pertanyaan wawancara kepada penanggung jawab Program Sembako**

**Nama** :  
**Jabatan** :

No	Indikator	Pertanyaan
1	<b>Ketepatan Sasaran</b>	1) Sejak kapan Program Sembako mulai berjalan? 2) Apa kriteria penerima Program Sembako? 3) Apakah ada masyarakat penerima bantuan sosial ganda? 4) Sejauhmana keterlibatan pemerintah desa dalam menentukan KPM yang berhak untuk menerima Program Sembako? 5) Bagaimana proses penggantian KPM yang sudah tidak layak menerima Program Sembako? 6) Apakah desa selalu memperhatikan KPM penerima Program Sembako?
2	<b>Sosialisasi Program</b>	1) Apakah di setiap desa harus memiliki e-warong sebagai tempat pencairan sembako atau bisa diambil di e-warong manapun? 2) Seperti apa sistem pencairan Program Sembako? 3) Bagaimana penyampaian materi dari pelaksana kepada KPM terkait Program Sembako?
3	<b>Tujuan Program</b>	1) apa tujuan dari Program Sembako? 2) Bagaimana penunjukan aparatur penyalur Program Sembako di desa Karya Indah ?
4	<b>Pemantauan Program</b>	1) Berapa kali pengawasan dilakukan oleh tim pendamping selama pelaksanaan Program Sembako? 2) Bagaimana peninjauan yang dilakukan oleh pelaksana Program Sembako? 3) Apa saja kendala yang terjadi dalam Program Sembako?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Daftar pertanyaan wawancara kepada pemilik E-Warong dan Apartaur penyalur Program Sembako**

**Nama :**

**Jabatan :**

No	Indikator	Pertanyaan
1	<b>Ketepatan Sasaran</b>	1) Sejak kapan E-warong/penyaluran mulai dijalankan? 2) Apa bentuk-bentuk bahan sembako yang disalurkan? 3) Setiap tanggal berapa pencairan Program Sembako dilakukan?
2	<b>Sosialisasi Program</b>	1) Siapa yang menentukan bentuk sembako yang diterima KPM? 2) Berapa kali pencairan Program Sembako dilakukan perbulan/ pertiga bulan? 3) Berapa lama pembagian Program Sembako dilaksanakan dalam sekali pencairan ?
3	<b>Tujuan Program</b>	1) Apakah Keluarga Penerima Manfaat menentukan sendiri Sembako yang akan dicairkan? 2) Menurut bapak/ibu apakah bentuk-bentuk sembako yang disalurkan sudah meningkatkan gizi Penerima Sembako? 3) Apakah keluarga penerima boleh mencairkan sembako tanpa melalui aparaturnya? 4) Bagaimana sistem pencairan yang dilakukan oleh aparaturnya?
4	<b>Pemantauan Program</b>	1) apakah ada peninjauan yang dilakukan oleh pihak dinas sosial maupun penanggung jawab Program Sembako kecamatan ? 2) apakah ada bentuk pelaporan setiap pencairan dilakukan oleh bapak/ibu sebagai pemilik e-warong?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Pertanyaan Kepada KPM Program Sembako (KUESIONER)

Dengan kerendahan hati, saya selaku penulis memohon kepada bapak/ibu untuk mengisi pertanyaan di bawah ini guna untuk melengkapi informasi dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul (Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung )

### Petunjuk Pengisian :

1. Jawab dengan benar dan jujur
2. Pilih dan beri tanda(✓) pada pernyataan yang sesuai menurut anda

### Keterangan

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

### Identitas Responden

Nama :

No	PERTANYAAN Ketepatan Sasaran	S	KS	TS
2	Saya mengetahui orang yang seharusnya tidak menerima Program Sembako namun terdaftar sebagai penerima			
3	Pelaksanaan Program Sembako sudah berjalan dengan baik di Desa Karya Indah			
4	Waktu penyaluran program sembako tepat pada waktunya			
<b>Sosialisasi Program</b>				
1	Pelaksana Perogram Sembako pernah memberikan materi terkait Program Sembako yang saya terima			
2	Program Sembako merupakan Pengembangan dari Program BPNT			
3	Saya mengetahui jumlah saldo/ nominal uang yang akan dicairkan dalam bentuk sembako			
<b>Tujuan Program</b>				
1	Program Sembako dapat mengurangi sebagian kebutuhan pangan KPM			

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2	Bahan sembako yang disalurkan mengandung, sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral			
3	Kualitas bahan sembako yang disalurkan baik dan layak konsumsi			
4	KPM memilih sendiri jenis bahan sembako yang telah di tetapkan kementerian sosial			
5	KPM melakukan pencairan Program Sembako sendiri di e-warong yang telah di tentukan			
<b>Pemantauan Program</b>				
1	Pelaksana Program Sembako pernah melakukan peninjauan langsung ke kediaman saya			
2	Pelaksana Program Sembako Rutin melakukan peninjauan terkait manfaat Program Sembako			

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**

**Wawancara Dengan Aparatur Desa Karya Indah Penanggung Jawab Program Sembako**



**Wawancara Dengan Aparatur Penyalur Program Sembako Di Desa Karya Indah**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara Dengan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Tapung**



**Wawancara Dengan Pemilik E-Warong**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako**





## Rekapitulasi E-Warong Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

DAFTAR REKAPITULASI PEMILIK E-WARONG UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN / PROGRAM SEMBAKO DI KECAMATAN TAPUNG KAB. KAMPAR  
BULAN : DESEMBER 2021

NO	BANK PENYALUR	NO ID REG AGEN	NAMA PEMILIK/ PENGELOLA	NO. HP/WA	NAMA E-WARONG	ASAL E-WARONG (KURBER/ LINK/ RPK)	BESARAN BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA DARI PEMERINTAH/BIRO BAKRA (Rp)	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH PENYALURAN (DESA)	JUMLAH KPM	NAMA PENDAMPING BSP
1	BRI	70045965	AMIN NURCAHYO	085376854488	AMIN NURCAHYO	BRI LINK	-	Desa Pantai Cermin	TAPUNG	Pantai cermin	135	Miswadi
2	BRI	70236307	ANGGUN WULANDARI	08116921883	ANGGUN WULANDARI	BRI LINK	-	Desa Mukti Sari	TAPUNG	Mukti sari	124	Miswadi
3	BRI	70126014	M. SOFYAN	082284584279	M SOFYAN	BRI LINK	-	Desa Sungai Putih	TAPUNG	Sunagi Putih Pagaruyung	218	Miswadi
4	BRI	70057549	SUDIAR YUNI	085265871905	SUDIAR YUNI	BRI LINK	-	Desa Batu Gajah	TAPUNG	Batu Gajah	61	Miswadi
5	BRI	70236306	JUMEI FUJI RAHAYU	082284707808	SUMBER REZEKI	BRI LINK	-	Desa Kijang Rejo	TAPUNG	Kijang rejo Pelambea	220	Miswadi
6	BRI	70229883	H. NURSIN	085345679132	RIZQI JAYA	BRI LINK	-	Desa Tri Manunggal	TAPUNG	Trimanunggal	233	Miswadi
7	BRI	70236309	SUKANDAR	081216508011	WARUNG PAK KANDAR	BRI LINK	-	Desa Tanjung Sawit	TAPUNG	Tanjung sawit Gading sari	245	Miswadi
8	BRI	70038643	DEBA MUSLIM	085264448139	L PADASUKA	BRI LINK	-	Desa Sibuaik	TAPUNG	Sibuaik	162	Miswadi
9	BRI	70076984	SYAMSIR ALAM	085271097179	SYALSABILA	BRI LINK	-	Desa Sumber Makmur	TAPUNG	Sumber Makmur	110	Miswadi
10	BRI	70061864	HERRYANTO	085211477548	HERRYANTO	BRI LINK	-	Desa Pancuran Gading	TAPUNG	Pancuran Gading Bencah kelubi	145	Miswadi
11	BRI	70070494	RAPENDRA	081378783478	RAPENDRA JAYA	BRI LINK	-	Desa Pantai Cermin	TAPUNG	Pantai Cermin	215	Miswadi
12	BRI	70029772	GUSNIDAR	082169767758	GUSNIDAR	BRI LINK	-	Desa Indra Sakti	TAPUNG	Indra sakti	103	Miswadi
13	BRI	70134084	GITA MEGA SURI	082385414934	WANHAR EDERTA	BRI LINK	-	Desa Muara Mahat Baru	TAPUNG	Muara Mahat Baru Kenantan Sei Lembu makmur	213	Miswadi
14	BRI	26230322	KHAIRUL EFENDI	085376624889	WARUNG NAJWA	RPK	-	Desa Petapahan	TAPUNG	Petapahan Petapahan jaya Sungai Agung	342	Miswadi
15	BRI	70133506	SURONO	082283978883	MTBAH SURO NET	BRI LINK	-	Desa Sari Galuh	TAPUNG	Sari Galuh	109	Miswadi
16	BRI	70145987	WARIATI	082284128179	NENG CHIO	BRI LINK	-	Desa Air terbit	TAPUNG	Air Terbit	72	Miswadi
17	BRI	26071995	SANIRANTO	082369381483	SANIRANTO	BRI LINK	-	Desa Indra Puri	TAPUNG	Indra Puri	190	Miswadi

2.897

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Januari 2022 M  
6 Jumadil Akhir 1443 H

Un.04/F.VII/PP.00.9/422/2022

Biasa

-

Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mike Nurjana  
NIM. : 11870523677  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah,  
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya  
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa  
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mulyarni, SE, MM  
NIP. 19300826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/312  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Penerimaan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.  
 VPP/00.9/422/2022 Tanggal 10 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : MIKE NURJANA  |
| 2. NIM / KTP         | : 11870523677   |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR<br>2. KANTOR CAMAT TAPUNG          |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

**Revisi :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhormatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2022/22

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Bidang Manajemen Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON/22/11/11/31 tanggal 13 Januari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **MIKE NURJANA**  
 NIM : 11870523677  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Jenjang : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR**  
 Lokasi : **KANTOR CAMAT TAPUNG, KANTOR DESA KARYA INDAH KEC. TAPUNG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terdapat diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 14 Januari 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Tapug di Petapahan
2. Kantor Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan ilmu social UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAPUNG  
KANTOR DESA KARYA INDAH**

Jl. Garuda Sakti Km. 06 Kode Pos: 28464

: 140/KI/III/2022/238  
: -  
: Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial UIN SUSKA  
Riau  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat KESBANGPOL Nomor : 070/KKBP/2022/22  
Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset  
dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.

Sehubungan hal tersebut, Kami Kepala Desa Karya Indah  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan ini menyatakan bahwa  
mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa : **MIKE NURJANA**  
NIM : 11870523677  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : S1  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN  
PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA  
INDAH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR**

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Karya  
Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Demikianlah, surat ini dibuat atas kerja samanya di ucapkan  
terima kasih.

Karya Indah, 07 Maret 2022

An. KEPALA DESA KARYA INDAH  
SEKRETARIS DESA

**MUHAMMAD NUR, S.Ei**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Mike Nurjana lahir pada tanggal 03 November 1999 di Desa Karya Indah. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, ayahanda bernama Masnir dan ibunda bernama Zubaida. Jenjang pendidikan dimulai dari TK Hidayatullah Desa Karya Indah, melanjutkan pendidikan di SDN 036 Karya Indah,

kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, dan pendidikan selanjutnya di SMAN 12 Pekanbaru, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Berkat rahmat Allah SWT, penulis melakukan Semienar Proposal pada tanggal 21 Desember tahun 2021 dan menyelesaikan Skripsi pada tanggal 25 Februari 2022. Pada tanggal 23 Maret 2022 penulis menyelesaikan sidang Punaqasah dan dinyatakan Lulus.